



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja;
3. Para Pengelola Kepegawaian/Sumber Daya Manusia,
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/2601/2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan kualitas, kuantitas, komposisi, distribusi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan untuk menjamin pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman terkait tata cara pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Memastikan pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi, para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja, dan Para Pengelola Kepegawaian/Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan umum

1. Berstatus PNS aktif.
2. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
3. Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
4. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas (pegawai pasca-tugas belajar harus melaksanakan pengabdian pada satuan kerjanya paling sedikit dua kali masa tugas belajar).
5. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.
6. Tidak pernah/sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap.
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
8. Sehat jasmani dan rohani serta tidak menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

9. Memperoleh persetujuan dari suami/istri PNS yang bersangkutan.
10. Mutasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan dan mutasi masuk ke lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka (*job vacancy*) yang diawali pembukaan lowongan jabatan dengan tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi wawancara, dan penetapan dan penempatan.
11. Persetujuan mutasi internal dapat diberikan tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka apabila mutasi PNS tidak berdampak pada pelayanan dan target organisasi/satuan kerja dengan kondisi tertentu sebagai berikut:
 - a. mengikuti suami/istri yang ditugaskan sebagai pejabat negara dan anggota TNI/Polri, dengan melampirkan surat keputusan penugasan sebagai pejabat negara, anggota TNI/Polri;
 - b. keluarga inti (suami/istri/anak) sakit yang butuh pendampingan atau pengobatan, dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter puskesmas/rumah sakit setempat;
 - c. adanya perubahan dan atau penyederhanaan organisasi/satuan kerja dengan pemenuhan kebutuhan yang mendesak; dan/atau
 - d. dalam rangka transformasi internal Kementerian Kesehatan.

B. Bagi PNS yang akan melakukan mutasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

1. Ketentuan mutasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - a. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - b. Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat melakukan pendaftaran.
 - c. Memperoleh persetujuan dari pimpinan satuan kerja asal yang menyatakan bahwa mutasi PNS yang bersangkutan tidak berdampak pada pelayanan dan target satuan kerja dengan memperhatikan *bezetting* pegawai dengan pemenuhan sudah lebih dari 50% (lima puluh persen).
 - d. Tidak sedang proses kenaikan jabatan fungsional tertentu.
2. Tata cara pengusulan
 - a. Pelamar mengunduh formulir surat pernyataan melalui pengumuman pada situs web (*website*) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
 - b. Pelamar masuk (*login*) pada situs web (*website*) <https://ropeg.kemkes.go.id/emutasi> menggunakan nama pengguna (*username*) NIP dan kata sandi (*password*) NIK, selanjutnya mengisi kelengkapan data pelamar dan mengunggah dokumen surat pernyataan.

- c. Pelamar memilih formasi jabatan sesuai dengan jabatan fungsional yang diduduki saat ini.
 - d. Selanjutnya pengelola kepegawaian satuan kerja masing-masing pelamar melakukan langkah:
 - 1) mengunggah semua dokumen persyaratan pada SILK Arsip Kepegawaian; dan
 - 2) mengusulkan secara daring (*online*) melalui situs web (*website*) <https://usulropeg.kemkes.go.id/>.
3. Persyaratan dokumen
- a. surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional terakhir;
 - e. surat keputusan pindah (jika ada);
 - f. surat pencantuman gelar pendidikan terakhir (jika ada);
 - g. penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat tanda registrasi yang masih berlaku untuk formasi tenaga kesehatan kecuali jabatan fungsional entomolog dan administrator kesehatan;
 - i. surat permohonan mutasi dari PNS (bermeterai Rp10.000,00);
 - j. surat pernyataan persetujuan dari pimpinan satuan kerja asal;
 - k. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama (eselon II) satuan kerja asal;
 - l. surat keterangan tidak pernah/sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT pratama (eselon II) satuan kerja asal;
 - m. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT pratama (eselon II) satuan kerja asal;
 - n. persetujuan suami/istri PNS yang bersangkutan (bermeterai Rp10.000,00);
 - o. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas, rumah sakit milik pemerintah, atau rumah sakit milik pemerintah daerah; dan
 - p. surat pernyataan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (bermeterai Rp10.000,00).

C. Bagi PNS yang akan melakukan mutasi masuk ke lingkungan Kementerian Kesehatan

1. Ketentuan mutasi masuk ke lingkungan Kementerian Kesehatan
 - a. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat melakukan pendaftaran;
 - b. lolos seleksi mutasi dari kementerian Kesehatan;
 - c. memiliki persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian instansi pusat/instansi daerah asal PNS yang bersangkutan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - d. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun di instansi pusat/instansi daerah asal PNS yang bersangkutan; dan
 - e. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat di instansi asal
2. Tata cara pengusulan
 - a. PNS instansi pusat/instansi daerah mengajukan permohonan mutasi kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, apabila disetujui selanjutnya mengikuti seleksi mutasi.
 - b. Bagi PNS yang dinyatakan lulus seleksi mutasi, PPK Kementerian Kesehatan sebagai instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK instansi pusat/instansi daerah asal untuk meminta persetujuan.
 - c. Apabila PPK instansi pusat/instansi daerah asal menyetujui, maka PPK instansi pusat/instansi daerah asal memberikan persetujuan mutasi.
 - d. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK Kementerian Kesehatan sebagai instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - e. Berdasarkan usul mutasi dari PPK Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan persetujuan teknis mutasi. Selanjutnya PPK Kementerian Kesehatan menetapkan keputusan mutasi.
3. Persyaratan dokumen
 - a. surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional terakhir;
 - e. surat keputusan pindah (jika ada);
 - f. surat pencantuman gelar pendidikan terakhir (jika ada);
 - g. penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;

- h. surat tanda registrasi yang masih berlaku untuk formasi tenaga kesehatan kecuali jabatan fungsional entomolog dan administrator kesehatan;
- i. surat permohonan mutasi dari PNS (bermeterai Rp10.000,00);
- j. surat persetujuan dari pimpinan satuan kerja penerima;
- k. surat persetujuan dari sekretaris unit utama penerima;
- l. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT pratama (Eselon II) instansi asal;
- m. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat instansi asal;
- n. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas dari pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT pratama (Eselon II) instansi asal;
- o. surat keterangan tidak dalam proses kenaikan pangkat dari pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT pratama (Eselon II) instansi asal
- p. persetujuan suami/istri PNS yang bersangkutan (bermeterai Rp10.000,00);
- q. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas, rumah sakit milik pemerintah, atau rumah sakit milik pemerintah daerah;
- r. surat pernyataan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (bermeterai Rp10.000,00); dan
- s. hasil penilaian seleksi mutasi dari satuan kerja penerima.

D. Bagi PNS yang akan melakukan mutasi keluar dari lingkungan Kementerian Kesehatan

- 1. Ketentuan mutasi keluar dari lingkungan Kementerian Kesehatan
 - a. pemenuhan pegawai pada satuan kerja asal telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan di peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja;
 - b. pegawai dengan pengangkatan CPNS mulai tahun 2019 ke atas, tidak mengajukan pindah antar-instansi dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
 - c. memiliki surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian Kementerian Kesehatan;

- d. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun pada satuan kerja terakhir di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - e. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat di Kementerian Kesehatan
2. Tata cara pengusulan
- a. PNS Kementerian Kesehatan mengajukan permohonan mutasi kepada pimpinan satuan kerja instansi pusat/instansi daerah penerima.
 - b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, PPK instansi pusat/instansi daerah membuat usul mutasi kepada PPK Kementerian Kesehatan untuk meminta persetujuan.
 - c. Apabila PPK Kementerian Kesehatan menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.
 - d. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi pusat/instansi daerah penerima menyampaikan usul mutasi kepada Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - e. Berdasarkan usul mutasi dari PPK instansi pusat/instansi daerah, Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menerbitkan persetujuan teknis mutasi. Selanjutnya PPK instansi pusat/instansi daerah menetapkan keputusan mutasi
3. Persyaratan dokumen
- a. surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional terakhir;
 - e. surat keputusan pindah (jika ada);
 - f. surat pencantuman gelar pendidikan terakhir (jika ada);
 - g. penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat permohonan mutasi dari PNS (bermeterai Rp10.000);
 - i. surat permintaan persetujuan dari PPK instansi pusat/instansi daerah penerima
 - j. surat persetujuan melepas dari pimpinan satuan asal;
 - k. surat persetujuan melepas dari sekretaris unit utama asal;
 - l. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dari pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT pratama (Eselon II) instansi asal;
 - m. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat instansi asal;

- n. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas dari Pejabat yang membidangi kepegawaian minimal setingkat JPT pratama (Eselon II) instansi asal; dan
- o. peta Jabatan yang memperlihatkan keberadaan pegawai satuan kerja asal.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003